



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di xxxxx Kecamatan Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 juni 2010 di Kecamatan sungai gelam Kabupaten Muaro Jambi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 22 Juni 2010;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lingkaran Selatan jl.Lingkaran Selatan II Rt 024/ Kecamatan Paal Merah Kabupaten Kota Jambi slama 7 tahun dan kemudian pindah rumah kediaman di Desa Sido Mukti dusun sido mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yakni 1.**ANAK**, lahir tanggal 04 April 2011 yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a)Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 6 bulan berturut-turut;
 - b)Tergugat sering bermain perempuan lain;
 - c)Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menempeleng saat terjadi pertengkaran;
 - d)Tergugat sudah tidak memperhatikan(memperdulikan) penggugat dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan mei 2019, yang disebabkan karena tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti menempeleng terjadi percekcoakan besar antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di xxxxxKecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur, sedangkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Tergugat sekarang tinggal di xxxxx Kecamatan Pangkalan kuras Kabupaten Pelalawan ,hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama 6 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Tumini Binti Kasnan**) dan Tergugat (**Syamsul Arifin Bin Muhyi**) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat-lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Foead Kamaludin, S.Ag**), ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan 8. Sedangkan posita angka 4 Tergugat membantahnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Nomor 170/04/VII/1999 Tanggal 01 Juli 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Foead kamaludin S.Ag**), ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian, Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Terguga mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 4, 5 dan 6, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti maka gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) tahun lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) lebih lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugatterhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriah oleh **Alfi Zuhri, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr



didampingi oleh Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 414.000,00
- PNBPN Pgl 1 : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

H. Bahder Johan, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Mpr